



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017.

KESATU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU** : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017.
- KEDUA** : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
1.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri.2. Pengembangan kawasan peruntukan industri.3. Pembangunan kawasan industri.4. Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Pasal 14)	Kementerian Perindustrian
2.	RPP tentang Kewenangan Pengaturan Bidang Industri Tertentu	<ol style="list-style-type: none">1. Kewenangan Menteri Perindustrian dalam melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta kewenangan pengaturan yang bersifat teknis oleh menteri terkait.2. Lingkup pengaturan industri tertentu.3. Penetapan jenis industri tertentu yang memerlukan pengaturan teknis.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Pasal 6 ayat (2))	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none">4. Koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri.5. Kriteria pengaturan yang bersifat teknis untuk industri tertentu.6. Penetapan kewenangan pengaturan bidang industri tertentu.		
3.	RPP tentang Penetapan Besarnya Bagian Negara, Pungutan Negara, Bonus dan Tata Cara Penyetorannya	<ol style="list-style-type: none">1. Besaran penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu migas:<ol style="list-style-type: none">a. bagian negara;b. pungutan negara;c. bonus; dand. pendapatan lainnya.2. Tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu migas.3. Jatuh tempo pembayaran.4. Denda dan/atau sanksi.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 31 ayat (5))	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
4.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Komponen laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatan pengguna anggaran, pengelola perbendaharaan serta pemerintah pusat/daerah.2. Hierarki kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya laporan keuangan pemerintah pusat/daerah dengan ketentuan jadwal yang diatur dalam PP.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 55 ayat (5))	Kementerian Keuangan
5.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis layanan umum.2. Peran dan fungsi dewan pengawas.3. Konversi BLU.4. Pegawai BLU.5. Akuntansi berbasis aktual.6. Kontrak kinerja BLU.7. Status BLU.8. Satuan Pengawas Internal (SPI).9. Persyaratan menjadi BLU dan pencabutan BLU.10. Tim Penilai Tarif dan Remunerasi.11. Pemanfaatan aset.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 69 ayat (7))	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		12. Kerjasama sumber daya manusia. 13. Investasi, utang, dan piutang.		
6.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1. Penyempurnaan pengaturan terkait pelaksanaan belanja bantuan sosial. 2. Penyempurnaan pengaturan terkait pelaksanaan belanja hibah. 3. Ketentuan perlakuan terhadap sisa pekerjaan dari kontrak tertentu yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 2)	Kementerian Keuangan
7.	RPP tentang Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian	1. Tata Kelola Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian. 2. Demutualisasi Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian. 3. Likuidasi Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Pasal 6 ayat (3)).	Kementerian Keuangan
8.	RPP tentang Kepemilikan Asing pada Usaha Perasuransian	1. Kriteria badan hukum asing dan warga negara asing. 2. Kepemilikan badan hukum asing dan warga negara asing.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Pasal 7 ayat (3))	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
9.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none">1. Perubahan besaran sanksi administrasi berupa denda (persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar).2. Penetapan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar dengan bea keluar yang telah dibayar.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Pasal 114)	Kementerian Keuangan
10.	RPP tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan	<ol style="list-style-type: none">1. Besaran dan target akumulasi bagian premi untuk pendanaan program restrukturisasi perbankan.2. Pengelolaan dan penggunaan bagian premi untuk pendanaan restrukturisasi perbankan.3. Pengecualian.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. (Pasal 39 ayat (4))	Kementerian Keuangan
11.	RPP tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan	<ol style="list-style-type: none">1. Kriteria hapus buku dan hapus tagih aset tagihan yang masih tersisa dari program restrukturisasi perbankan.2. Kewenangan hapus buku dan hapus tagih aset tagihan yang masih tersisa dari program restrukturisasi perbankan.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. (Pasal 46 ayat (7))	Kementerian Keuangan

3. Mekanisme . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		3. Mekanisme hapus buku dan hapus tagih aset tagihan yang masih tersisa dari program restrukturisasi perbankan.		
12.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)	1. Pendelegasian kewenangan Presiden dalam pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Menteri Keuangan. 2. Bangun guna serah/bangun serah guna. 3. Jangka waktu pinjam pakai BMN/BMD. 4. Pengelolaan BMN/BMD pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. 5. Penyesuaian pengaturan BMD.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 49 (ayat 6))	Kementerian Keuangan
13.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan	1. Ketentuan mengenai waktu (tahun anggaran) penggunaan pungutan. 2. Besaran dan basis pungutan.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 37 ayat (6))	Kementerian Keuangan
14.	RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal	1. Ketentuan mengenai Pemeriksa di bidang pasar modal. 2. Tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal.	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Pasal 100 ayat (3))	Kementerian Keuangan

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
			2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	
15.	RPP tentang Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan laporan keuangan desa.2. Tanggung jawab pelaporan keuangan desa.3. Komponen laporan keuangan desa.4. Struktur dan isi.5. Periode laporan keuangan.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 113)	Kementerian Keuangan
16.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang lingkup investasi pemerintah.2. Pengaturan mengenai pelaksanaan kerjasama investasi <i>Public Private Partnership</i> dan <i>Non Public Private Partnership</i> melalui mekanisme pemberian pinjaman dan penyertaan modal.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 41 ayat (3))	Kementerian Keuangan
17.	RPP tentang Pengalihan Pembinaan dan Pengawasan PT Geo Dipa Energi (Persero) kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Pengalihan kewenangan pembinaan dan pengawasan PT Geo Dipa Energi (Persero) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara	1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pasal 4 ayat (4))	Kementerian Keuangan

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
			2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017	
18.	RPP tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga	1. Pengaturan jenis PNBPN pada instansi. 2. Pengaturan jenis tarif pada instansi.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 3 ayat (2))	Kementerian Keuangan
19.	RPP tentang Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Lainnya yang Dimiliki Negara	1. Penetapan Penambahan Penyertaan Modal Negara. 2. Besaran nilai penambahan Penyertaan Modal Negara. 3. Sumber penambahan Penyertaan Modal Negara.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017	Kementerian Keuangan
20.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	4. Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi. 5. Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. 6. Mekanisme pemberian sanksi administratif.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 42 ayat (8),	Kementerian Sosial

7. Bentuk . . .